

Pengawasan Pemilihan Umum di Era *Post-Truth*: Problem, Tantangan, dan Strategi

Ayon Diniyanto^{1*}, Wahyudi Sutrisno²

PENULIS

^{1*}Korespondensi Penulis

Ayon Diniyanto

ayondiniyanto24@gmail.com

Jurusan Hukum Tata Negara,
Institut Agama Islam Negeri
Pekalongan

<https://orcid.org/0000-0002-3954-7893>

²Wahyudi Sutrisno

wsutrisno2@gmail.com

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Pekalongan

CITATION

Diniyanto, A., & Sutrisno, W. Pengawasan Pemilihan Umum di Era Post-Truth: Problem, Tantangan, dan Strategi. *Jurnal Adhyasta Pemilu*, 5(1).
<https://doi.org/10.55108/jap.v5i1.79>

ARTICLE HISTORY

Received:

14 Februari 2022

Accepted:

30 Juni 2022

Published online

1 Juli 2022

Abstract

The 2024 election related with a post-truth era. This makes the potential for problems and challenges that must be faced and resolved. This study formulates problems (1) what are problems and challenges of supervising General Election in the post-truth era? and (2) what is the general election monitoring strategy in the post-truth era? The purpose of this research is to find the problems and challenges of general election supervision in the post-truth era; and (2) formulating a strategy for monitoring the General Elections in the post-truth era. The research method used in this study is a qualitative approach and the type of juridical normative research. The results of the study show that there are problems that will or have occurred in the post-truth election, such as (1) low digital literacy; (2) limited human resources related to election supervision in the digital realm; and (3) the lack of regulation on election law enforcement in the post-truth era. Potential challenges exist for example (1) large internet users in Indonesia; (2) the potential for intervention by other countries through digital; and (3) the effect of the division of society as a result of the election. The strategy that must be carried out is by using two approaches, namely prevention and action.

Keywords: supervision; election; post-truth; strategy

Abstrak

Pemilu tahun 2024 tidak dapat dilepaskan dengan hadirnya era *post-truth*. Hal ini menimbulkan persoalan dan tantangan tersendiri yang harus dihadapi dan diselesaikan. Penelitian ini merumuskan masalah (1) apa masalah dan tantangan pengawasan Pemilu di era *post-truth*?; dan (2) bagaimana strategi pengawasan Pemilu di era *post-truth*? Tujuan dari penelitian ini yaitu menemukan problem dan tantangan pengawasan Pemilihan Umum di era *post-truth*; dan (2) merumuskan strategi pengawasan Pemilihan Umum di era *post-truth*. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan pendekatan kualitatif dan jenis penelitian yuridis normatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada problem yang akan atau telah terjadi pada Pemilu di era *post-truth* seperti (1) rendahnya literasi digital; (2) keterbatasan sumber daya manusia terkait pengawasan Pemilu dalam ranah digital; dan (3) minimnya regulasi penegakan hukum Pemilu pada era *post-truth*. Tantangan berpotensi ada misalnya (1) pengguna internet yang besar di Indonesia; (2) potensi adanya intervensi negara lain melalui digital; dan (3) efek terbelahnya masyarakat akibat Pemilu. Strategi yang harus dilakukan yaitu dengan dua pendekatan yaitu pencegahan dan penindakan.

Kata Kunci: pengawasan; pemilu; post-truth; strategi

Pendahuluan

Setelah terdapat isu tentang perpanjangan masa jabatan Presiden, akhirnya waktu pasti Pemilihan Umum (Pemilu) ditetapkan. Penetapan ini dapat mengakhiri isu perpanjangan masa jabatan Presiden tersebut. Seperti yang diberitakan media *mainstream* CNN Indonesia, Detik.com, dan Kompas.com, Pemilu tahun 2024 telah ditetapkan untuk dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 14 Februari 2024. Ketetapan tersebut diputuskan setelah terjadi kesepakatan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) diwakili Komisi II, Pemerintah diwakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu). Adanya ketetapan waktu penyelenggaraan Pemilu menjadi terang benderang dan pasti bahwa Pemilu tahun 2024 benar-benar akan dilaksanakan. Namun yang menjadi pertanyaan mendasar yaitu apakah sudah siap melaksanakan Pemilu tahun 2024? Kemudian pertanyaan lain yang juga mendasar adalah bagaimana pengawasan Pemilu tahun 2024 agar berjalan dengan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil (luber jurdil) sesuai amanat konstitusi? Pertanyaan terkait siap atau tidak siap dalam melaksanakan Pemilu tahun 2024 hanya dapat dijawab oleh masyarakat Indonesia termasuk peserta dan penyelenggara Pemilu, karena merekalah yang mengetahui sudah siap atau belum dalam melaksanakan Pemilu. Pertanyaan tentang kesiapan dalam pelaksanaan Pemilu juga tentu akan dijawab oleh waktu. Waktu yang nanti akan memberikan jawaban tentang bagaimana masyarakat Indonesia melaksanakan Pemilu tahun 2024 ([Budilaksono, 2022](#); [Diniyanto, 2022](#); [Indonesia, 2022](#); [Maharani, 2022](#); [Permana, 2022](#)).

Kemudian tentang pertanyaan bagaimana pengawasan Pemilu tahun 2024 agar berjalan dengan *luber jurdil*? Tentu harus dijawab oleh lembaga penyelenggara terutama institusi pengawas Pemilu. Di era *post-truth* seperti saat ini, pengawasan Pemilu tentu sangat membutuhkan kerja keras karena tidak gampang. Kita lihat saja Pemilihan Presiden (Pilpres) yang terjadi di Amerika Serikat tahun 2020. Sampai dengan hari ini masih terjadi pembelahan dalam masyarakat. Hal tersebut diawali karena banyak masyarakat yang lebih menjunjung kedekatan emosional bukan kedekatan rasional. Masyarakat yang menjunjung kedekatan emosional lebih meyakini dan menaruh emosi yang kuat pada satu referensi. Walaupun yang diyakini atau dipercaya sebagai referensi adalah suatu kebohongan (*hoax*). Disinilah *hoax* tumbuh subur dalam era *post-truth* dan contohnya adalah pada masa kampanye Pilpres Amerika Serikat tahun 2020. Begitu juga dengan ujaran kebencian (*hate speech*) akan tumbuh seiring dengan tumbuhnya *hoax* ([Gunawan & Ratmono, 2021](#)).

Era *post-truth* merupakan era bagi orang-orang yang lebih mementingkan dan mengutamakan emosi yang bersifat kepercayaan daripada mementingkan dan mengedepankan rasionalitas berdasarkan fakta. Orang-orang di era *post-truth* dalam melakukan tindakan berdasarkan pada suatu emosional semata bukan pada rasionalitas. Narasi atau literasi yang dibangun pada orang-orang yang hidup di era *post-truth* cenderung menggunakan pendekatan emosional berbasis keyakinan daripada rasional dengan basis fakta ([Gunawan & Ratmono, 2021](#)). Situasi pada era *post-truth* tersebut jika dihubungkan dengan Pemilu tahun 2024 akan menemukan relevansi dan pada akhirnya membutuhkan perhatian khusus. Relevansi tersebut terletak pada Pemilu yang memberikan ruang untuk terjadinya hubungan antara pemilih dengan orang yang dipilih berdasarkan kepercayaan. Ini merupakan relevansi antara era *post-truth* dengan Pemilu. Disini yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana institusi pengawas Pemilu melakukan pengawasan kepada orang-orang yang sudah mempunyai tingkatan emosional tinggi? Ini merupakan suatu kendala serius dalam pengawasan Pemilu yang harus diselesaikan, karena Pemilu tahun 2024 tidak akan lekang dari masalah konvensional maupun masalah baru.

Permasalahan Pemilu jika dipetakan dan dikelompokkan dalam garis besar, akan menjadi empat macam permasalahan utama Pemilu. Pertama, tentang daftar pemilih atau orang yang mempunyai hak untuk memilih. Daftar pemilih sangat rentan menjadi permasalahan dan hampir selalu menjadi polemik saat

perhelatan demokrasi pengalihan kekuasaan, baik Pemilu dan juga Pemilihan Kepala Daerah. Kedua, soal netralitas Aparatur Sipil Negara (ASN). Netralitas ASN dapat dikatakan seakan menjadi isu musiman terutama saat musim pemilihan, karena ASN sangat dekat dengan kekuasaan yang akan diperebutkan. Ketiga, menyangkut dengan *money politics* atau politik uang. Masalah politik uang seperti menjadi masalah abadi dalam perhelatan demokrasi. Hal ini tentu karena uang merupakan *resources* yang sulit dinihilkan dari orang dan Pemilu. Keempat, yaitu terkait adanya berita bohong (*hoax*) dan ujaran kebencian (*hate speech*). Permasalahan ini merupakan permasalahan yang mempunyai potensi kuat untuk meledak di masyarakat. Terlebih dengan perkembangan digital, maka *hoax* dan *hate speech* lebih mudah diproduksi dan lebih cepat menyebar.

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh penulis, permasalahan kesatu dan kedua merupakan permasalahan yang mempunyai dampak kurang/cukup luas. Berbicara tentang daftar pemilih maka masalah tentu akan terfokus pada subjek yang menjadi daftar pemilih yang bermasalah. Kemudian terkait dengan netralitas ASN juga lebih berpengaruh di lingkungan ASN. Tetapi masalah ketiga dan keempat dapat mempunyai dampak sangat luas. Hal tersebut karena sasarannya sangat luas dan dapat menjangkau semua elemen. Politik uang dapat dilakukan oleh siapa saja dan kepada siapa saja. Begitu juga dengan *hoax* dan *hate speech* yang dapat dilakukan oleh siapa saja serta frekuensi penularannya sangat cepat seperti virus yang beredar di udara. Perlakuan terhadap empat permasalahan tersebut juga berbeda. Permasalahan kesatu, kedua, dan ketiga merupakan permasalahan yang tampak secara fisik dan kasatmata serta dapat diidentifikasi secara jelas. Misalnya tentang daftar pemilih yang dapat dilacak dan dirunut secara elektronik berdasarkan data. Kemudian masalah netralitas ASN yang dapat ditengarai berdasarkan identitas ASN. Begitu juga dengan politik uang yang tentu mempunyai bentuk nyata berupa uang atau ada transaksi antara pemberi dengan penerima uang. Namun terkait dengan masalah keempat, adalah permasalahan yang tidak kasatmata dan sulit untuk dihentikan. Hal tersebut karena basis permasalahan terletak pada emosional dan saat ini menggunakan dunia maya (internet).

Permasalahan keempat juga merupakan permasalahan yang berhubungan erat dengan era *post-truth*. Seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa era *post-truth* lebih menekankan pada emosional dibandingkan rasional. Sementara *hoax* dan *hate speech* dapat tumbuh subur pada orang atau komunitas masyarakat yang mengedepankan emosional. Mereka yang emosional dapat lebih mudah untuk diprovokasi melalui *hoax* dan *hate speech* dibandingkan dengan mereka yang rasional. Kondisi ini tentu akan sangat berbahaya dalam Pemilu yang akan datang. Jika Pemilu tahun 2024 masuk era *post-truth*, kemudian *hoax* dan *hate speech* merajalela/menjamur maka akan sangat membahayakan Pemilu. Pemilu yang dijadikan sebagai ajang pengalihan kekuasaan secara demokratis, berpotensi menjadi media disintegrasi negara dan masyarakat. Perlu adanya alternatif solusi dalam pengawasan Pemilu tahun 2024 di era *post-truth*. Pemerintah, lembaga negara dan rakyat harus bersatu untuk merumuskan model pengawasan Pemilu yang ideal untuk menghadapi era *post-truth*. Sebenarnya kajian atau penelitian terkait dengan *post-truth* telah banyak dilakukan oleh berbagai peneliti dari sudut pandang yang beragam.

Penelitian pertama dari Gunawan dan Ratmono (2021) yang membahas terkait dengan “*Demokrasi di Era Post Truth*”. Kajian yang dilakukan oleh Gunawan dan Ratmono lebih komprehensif membahas terkait dengan *post-truth* dan demokrasi. Kemudian kajian tersebut dikaitkan dengan kondisi Indonesia. Adapun penelitian yang dilakukan oleh peneliti sama-sama mengkaji terkait dengan *post-truth*. Namun penelitian yang dilakukan oleh peneliti lebih spesifik mengkaji terkait dengan *post-truth* pada Pemilu, seperti kajian terhadap Pemilu tahun 2024. Kemudian penelitian yang dilakukan oleh peneliti juga lebih focus mengkaji terkait dengan peran penyelenggara Pemilu khususnya Bawaslu dalam menyelenggarakan Pemilu tahun 2024 di era *post-truth* (Gunawan & Ratmono, 2021). Penelitian kedua yaitu dari Mahpudin (2019) tentang “*Teknologi Pemilu, Trust, dan Post Truth Politics: Polemik*

Pemanfaatan SITUNG (Sistem Informasi Penghitungan Suara) Pada Pilpres 2019". Penelitian ini sama-sama mengkaji terkait dengan post-truth dan Pemilu. Kemudian penelitian ini lebih fokus pada kajian *post-truth* dan penghitungan suara menggunakan teknologi pada perhelatan Pilpres 2019. Adapun penelitian yang dilakukan oleh peneliti mengkaji tidak hanya Pilpres melainkan Pemilu pada umumnya di tahun 2024. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti juga lebih spesifik mengkaji terkait peran Bawaslu pada Pemilu 2024 yang merupakan era *post-truth* (Mahpudin, 2019).

Penelitian selanjutnya yaitu oleh Muh. Iqbal Latief (2019) dengan judul "*Efek Post-Truth pada Partisipasi Pemilih Pemilu 2019*". Penelitian ini sama-sama mengkaji terkait dengan *post-truth* dan Pemilu. Penelitian ini lebih mengarah pada dampak dari adanya *post-truth* di perhelatan Pemilu 2019 dan pengaruhnya pada partisipasi pemilih. Adapun penelitian yang dilakukan oleh peneliti tidak hanya menyinggung terkait dengan *post-truth* pada Pemilu 2019 tetapi juga *post-truth* yang akan terjadi pada Pemilu 2024. Selain itu, penelitian yang dilakukan oleh peneliti juga sudah spesifik mengkaji peran Bawaslu dalam Pemilu 2024 di era *post-truth* (Latief, 2019). Penelitian terdahulu terakhir yaitu dari Diniyanto dan Sutrisno (2022) dengan judul "*The Existence of Pancasila in Post-Truth Era*". Penelitian ini sama-sama membahas terkait dengan *post-truth*. Namun penelitian yang dilakukan oleh Diniyanto dan Sutrisno lebih mengkaji terkait dengan Pancasila di era *post-truth* (Diniyanto & Sutrisno, 2022). Berdasarkan latar belakang dan penelitian terdahulu yang dijelaskan, artikel penelitian ini merumuskan masalah (1) bagaimana problem dan tantangan pengawasan Pemilihan Umum di era *post-truth*? dan (2) bagaimana strategi pengawasan Pemilihan Umum di era *post-truth*? Tujuan penelitian ini yaitu (1) menemukan problem dan tantangan pengawasan Pemilihan Umum di era *post-truth*; dan (2) merumuskan strategi pengawasan Pemilihan Umum di era *post-truth*.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian secara kualitatif. Pendekatan penelitian secara kualitatif dilakukan dalam rangka memotret fenomena sosial yang terjadi terkait dengan pengawasan Pemilu dan era *post-truth*. Pemotretan tersebut kemudian dideskripsikan secara apa adanya dalam bentuk narasi. Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif. Peneliti mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengawasan Pemilu. Peraturan perundang-undangan yang akan menjadi kajian yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Kajian tersebut termasuk juga terkait dengan tugas dan wewenang institusi pengawas Pemilu. Kajian peraturan perundang-undangan tersebut kemudian peneliti kaitkan dengan fenomena *post-truth* dan proyeksi adanya *post-truth* pada Pemilu tahun 2024. Sumber data dalam penelitian ini yaitu terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah peraturan perundang-undangan yang relevan dengan penelitian. Bahan hukum primer adalah data pendukung bahan hukum primer berupa sumber-sumber pustaka. Teknik pengambilan data penelitian ini menggunakan studi kepustakaan dari berbagai sumber referensi. Validitas data penelitian ini menggunakan triangulasi. Analisis data penelitian ini dengan *interactive model* (Bachri, 2010; Diniyanto, 2019b; Diniyanto & Suhendar, 2020; Hardani et al., 2020; Miles & Huberman, 1994; Muhtada & Diniyanto, 2021).

Hasil dan Pembahasan

Isu atau problem Pemilu sebenarnya telah berlangsung cukup lama. Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, setidaknya ada dua problem Pemilu yang penting dan masih berlanjut saat ini yaitu terkait dengan (1) ambang batas kursi parlemen atau *parliamentary threshold*; dan (2) ambang batas pencalonan presiden atau *presidential threshold*. Problem ambang batas parlemen jika kita lihat hari ini yaitu terjadi pada partai-partai kecil yang suaranya terbuang sia-sia. Kemudian problem ambang batas pencalonan presiden yaitu banyak partai politik yang tidak bisa secara mandiri mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden ([Diniyanto, 2018a, 2019a](#)). Problem tersebut dapat menjadi masalah laten yang sulit untuk diselesaikan. Selain permasalahan soal Pemilu dari segi konsep dan aturan. Terdapat juga permasalahan tentang pengawasan Pemilu seperti (1) masih lemahnya penegakan hukum; dan (2) terbatasnya jumlah pengawas pemilu ([Surbakti, Supriyanto, & Santoso, 2011](#)). Selain problem konvensional tersebut, juga terdapat problem dan tantangan baru, serta problem yang akan datang. Problem dan tantangan tersebut karena adanya perkembangan digital yang begitu cepat dan lahirnya era *post-truth*.

Problem dan Tantangan Pengawasan Pemilihan Umum di Era *Post-Truth*

Era *post-truth* dapat dikatakan telah terjadi dan masih terus berlangsung. Di negara maju seperti Amerika Serikat. Era *post-truth* telah berlangsung dan memasuki puncaknya yaitu pada kurun waktu Pilpres tahun 2016 dan 2020. Donald Trump sebagai calon Presiden menggunakan *platform* media sosial untuk mengungkapkan pernyataannya. Pernyataan yang belum tentu benar atau salah tersebut ternyata mampu menarik emosional masa pendukung untuk mengikuti pikiran dan misi Donald Trump. Masa berbasis emosional tampak menangkap dan sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Donald Trump. Hasilnya banyak pemilih Donald Trump yang lebih mementingkan emosional dibandingkan rasional. Hal ini misalnya dapat dilihat pada saat penetapan hasil Pilpres Amerika Serikat tahun 2020. Donald Trump kalah oleh Joe Biden. Donald Trump meminta pendukungnya untuk datang ke Gedung Capitol dan merebut kemenangan yang telah dicuri. Akibatnya terjadi kerusuhan pada tanggal 6 Januari 2021 di Gedung Capitol. Dampaknya sangat memprihatinkan karena korbannya adalah demokrasi Amerika Serikat. Wajah demokrasi Amerika Serikat yang telah bertahan berabad-abad runtuh. Era *post-truth* yang berhasil membawa Donald Trump memenangkan Pilpres 2016 menghasilkan demokrasi yang cacat (*flawed democracy*) selama masa kepemimpinan Donald Trump (2016-2020) ([Gunawan & Ratmono, 2021](#); [Norman, 2021](#); [Oliver, 2020](#); [Rose, 2017](#); [Williams, 2021](#)).

Era *post-truth* telah mampu memakan dan menurunkan kualitas demokrasi. Manariknya *post-truth* memuncak saat-saat mekanisme pengalihan kekuasaan yaitu Pemilu. Kondisi ini tentu harus dipersiapkan oleh Indonesia yang akan menghadapi Pemilu di tahun 2024. Pengawasan Pemilu harus dilakukan dengan benar dan tepat agar Pemilu tahun 2024 berlangsung secara *luber jurdil* serta berkualitas dan berintegritas. Perlu pemetaan problem dan tantangan pengawasan Pemilu terutama pada era *post-truth* seperti sekarang ini.

1. Problem Pengawasan Pemilihan Umum di Era *Post-Truth*

Pemilu tahun 2024 sudah didepan mata karena sudah ditetapkan hari dan tanggal tetap pelaksanaan Pemilu 2024. Namun pelaksanaan Pemilu tahun 2024 tidak boleh dianggap remeh atau biasa saja. Problem pelaksanaan Pemilu dapat dikatakan berpotensi muncul kembali. Terlebih jika melihat pelaksanaan Pemilu sebelumnya dan Pemilu yang terjadi di berbagai negara. Ada berbagai problem yang menyelimuti. Salah satu problem yang kerap muncul adalah problem pada aspek pengawasan Pemilu. Pengawasan dapat dikatakan sering menjadi objek kritik peserta Pemilu. Hal tersebut sangat wajar mengingat di Indonesia pengawasan Pemilu dilakukan oleh badan negara yaitu Badan Pengawas

Pemilu (Bawaslu). Peran Bawaslu dalam mengawasi Pemilu tidak lepas dari kritik peserta Pemilu dan masyarakat umum. Kondisi tersebut salah satunya dilatarbelakangi ketidakpuasan terhadap kinerja Bawaslu dalam mengawasi Pemilu. Terlebih pada Pemilu 2024 yang akan dihadapkan dengan era *post-truth*. Kita dapat membayangkan bagaimana problem pengawasan Pemilu yang nanti akan terjadi. Peneliti setidaknya berhasil mengidentifikasi problem pengawasan Pemilu yang sudah atau akan terjadi saat pelaksanaan Pemilu di era *post-truth*. Ada setidaknya tiga permasalahan yaitu (1) rendahnya literasi digital; (2) keterbatasan sumber daya manusia terkait pengawasan Pemilu dalam ranah digital; dan (3) minimnya regulasi penegakan hukum Pemilu pada era *post-truth*.

a. Rendahnya Literasi Digital

Pengawasan Pemilu sesungguhnya tidak hanya dilakukan oleh Bawaslu saja melainkan juga oleh masyarakat. Memang tugas utama pengawasan Pemilu adalah Bawaslu, tetapi partisipasi masyarakat dalam pengawasan Pemilu juga merupakan hal yang penting dan tidak bisa dipungkiri. Tanpa adanya peran serta dan dukungan aktif dari masyarakat dalam pengawasan Pemilu. Bawaslu sebagai badan pengawas Pemilu akan terkendala dalam mengawasi Pemilu. Mengingat salah satu bentuk pengawasan Bawaslu dalam Pemilu juga berbasis pada keaktifan masyarakat. Artinya peran masyarakat dan Bawaslu dalam pengawasan Pemilu sangat penting. Namun dalam era *post-truth* dan era digital ini, pengawasan Pemilu tidak hanya dapat dilakukan secara konvensional lagi. Pengawasan Pemilu juga harus merambah pada dunia digital. Kemudian pengawasan Pemilu juga harus dilakukan dengan melalui budaya literasi yang tinggi. Karena jika budaya literasi pengawas Pemilu rendah, maka akan tergerus di era *post-truth*.

Data menunjukkan bahwa literasi khususnya literasi digital masyarakat Indonesia rendah. Memang ada data juga yang menyatakan bahwa literasi digital mengalami kenaikan. Data-data tersebut tentu dapat menjadi perdebatan. Tetapi data tersebut juga dapat menjadi bahan instropeksi atau evaluasi khususnya tentang data literasi digital yang rendah. Perlu ada peningkatan literasi digital bagi masyarakat secara luas. Kemudian ada problem juga terkait dengan literasi digital pada Bawaslu selaku badan yang mengawasi Pemilu. Bawaslu sebagai badan utama pengawas Pemilu juga belum maksimal dan belum menyeluruh melakukan literasi digital terutama dalam menjangkau semua media, terkhusus media sosial. Kondisi tersebut tentu menjadi perhatian khusus dan juga solusi agar Bawaslu mampu menjangkau semua media dalam rangka peningkatan literasi digital ([Arradian, 2021](#); [Elvira, 2022](#); [Evandio, 2021](#); [Hadyan, 2021](#); [IMD, 2021](#); [Sulistyo, 2021](#); [Sulistyono, 2022](#)). Rendahnya literasi digital dan munculnya era *post-truth* tentu menjadi problem dalam penyelenggaraan Pemilu. Harus ada solusi konkrit yang dilakukan agar masyarakat tidak terkena dampak negatif pada Pemilu yang berlangsung di era *post-truth*. Tidak bisa peningkatan literasi digital pada masa Pemilu hanya diserahkan kepada Bawaslu semata. Perlu ada kerjasama dan kolaborasi antara semua elemen mulai dari Bawaslu, Pemerintah, dan seluruh lapisan masyarakat, termasuk juga *stakeholder* lain. Kerjasama dan kolaborasi tersebut harus dilakukan secara setara dan saling menguntungkan. Tidak hanya, itu, kerjasama dan kolaborasi yang dilakukan harus mampu mewujudkan tujuan konkrit, misalnya adanya peningkatan literasi digital bagi masyarakat luas.

b. Keterbatasan Sumber Daya Manusia terkait Pengawasan Pemilu dalam Ranah Digital

Permasalahan pengawasan Pemilu selanjutnya yaitu terkait keterbatasan sumber daya manusia. Harus diakui dan memang sudah banyak yang mengakui bahwa sumber daya manusia terkait dengan pengawasan Pemilu masih terbatas. Bawaslu sebagai pengawas Pemilu dapat dikatakan mempunyai keterbatasan sumber daya manusia. Hal ini tentu merupakan suatu problem dalam pengawasan Pemilu. Terlebih di era *post-truth* yang juga menjadikan digital sebagai lapangan bertanding dalam kampanye Pemilu. Dibutuhkan lebih banyak sumber daya manusia dalam pengawasan Pemilu. Era *post-truth* dan

era digital mengharuskan juga untuk dilakukan pengawasan digital. Arus komunikasi natar masyarakat di dunia digital dapat dikatakan hampir sama dengan arus komunikasi di dunia nyata. Artinya kampanye atau *event* sejenis dalam tahapan Pemilu juga tidak hanya terjadi di dunia non digital saja, melainkan juga di dunia maya atau digital. Pengawas Pemilu sudah harus turun dan menjamah ke wilayah digital. Jangan sampai ruang digital dibiarkan bebas untuk terjadinya pelanggaran Pemilu.

Keterbatasan sumber daya dalam pengawasan Pemilu dan adanya ruang digital bagi partisipasi masyarakat dalam perhelatan Pemilu, menjadikan keterbatasan sumber daya manusia merupakan problem yang nyata. Harus ada solusi yang konkrit agar tidak ada keterbatasan sumber daya manusia dalam pengawasan Pemilu. Pengawasan Pemilu tidak boleh hanya dilakukan di dunia non digital saja, melainkan juga di dunia digital. Terlebih komunikasi atau percakapan dalam Pemilu juga banyak terjadi di dunia digital. Ini adalah suatu catatan bagi pengawas Pemilu agar memperhatikan sumber daya manusia dalam pengawasan Pemilu.

c. Minimnya Regulasi Penegakan Hukum Pemilu pada Era *Post-Truth*

Problem yang juga muncul terkait dengan pengawasan Pemilu di era *post-truth* yaitu minimnya regulasi penegakan hukum Pemilu. Era *post-truth* memusatkan orang untuk mengedepankan emosional. Artinya banyak orang yang hanya bersandar pada sikap emosional. Kondisi tersebut mempermudah adanya akses untuk menyebarkan kebohongan oleh pihak-pihak tertentu. Akses penyebaran kebohongan sangat mudah dilakukan terhadap basis masyarakat yang berdasarkan pada emosional semata. Begitu juga tentang ujaran kebencian yang dapat tumbuh subur pada masyarakat emosional. Seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa berita bohong (*hoax*) dan ujaran kebencian (*hate speech*) akan tumbuh subur pada era *post-truth*. Terlebih saat menjelang Pemilu, *hoax* dan *hate speech* seperti tumbuhan yang menemukan air dan tanah. Di Amerika Serikat *hoax* tumbuh secara subur pada perhelatan Pemilu tahun 2020 (Gunawan & Ratmono, 2021).

Kondisi tersebut tentu bukan tidak mungkin terjadi di Indonesia pada Pemilu tahun 2024. Jangankan Pemilu tahun 2024. Pemilu tahun 2019 saja telah banyak terjadi kasus *hoax* dan *hate speech*. Data menunjukkan bahwa kasus *hoax* yang terjadi selama Pemilu tahun 2019 relatif meningkat. Kondisi tersebut menandakan bahwa memang ada perbuatan *hoax* dan *hate speech* dalam jumlah yang relatif banyak. Hal itu juga karena era *post-truth* sudah masuk dalam lingkup Indonesia (Akbar, 2019; Jatmiko, 2019). Pertanyaannya adalah mengapa pada Pemilu tahun 2019 banyak terjadi kasus kasus *hoax* dan *hate speech*. Ada salah satu dugaan bahwa problem tersebut terjadi dalam jumlah yang relatif banyak karena tidak ada regulasi Pemilu yang mengatur tentang *hoax* dan *hate speech*. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu) dapat dikatakan belum mengatur secara spesifik terkait dengan *hoax* dan *hate speech*. Jeratan terhadap pelaku *hoax* dan *hate speech* dapat dilakukan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Jeratan juga dapat dilakukan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE). Namun jeratan tersebut hanya berlaku bagi pelaku yang melakukan *hoax* atau *hate speech*.

Hoax dan *hate speech* yang terjadi pada Pemilu seharusnya tidak bisa hanya dijerat pada pelaku saja. Hal ini tentu tidak *fair*. Mengingat pada *event* Pemilu, *hoax* dan *hate speech* dapat dilakukan oleh peserta Pemilu tetapi dengan menggunakan tangan orang lain. Sebagai contoh misalnya, peserta Pemilu memerintahkan dengan sembunyi-sembunyi kepada salah satu tim kampanye atau salah satu pendukungnya untuk melakukan *hoax* atau *hate speech*. Peraturan yang ada hanya akan menjerat pelaku yang melakukan *hoax* atau *hate speech* saja, sedangkan peserta Pemilu (*actor intellectual*) yang memerintahkan sulit untuk dijerat apabila tidak ada bukti yang mengarah ke *actor intellectual*.

Kalaupun dapat dijerat maka hal tersebut tidak dapat dikaitkan dengan Pemilu, mengingat tindak pidana dalam Pemilu merupakan tindak pidana khusus yang telah diatur dalam UU Pemilu. Adapun jeratan dalam KUHP merupakan tindak pidana umum. Kemudian jeratan dalam UU ITE merupakan jeratan tindak pidana khusus dalam ranah informasi dan transaksi elektronik. Tidak dapat selalu dihubungkan dengan Pemilu. Hal ini tentu dapat menjadi celah bagi peserta Pemilu untuk melakukan *hoax* dan *hate speech* melalui orang atau pihak lain.

Oleh karena itu, kedepan perlu ada regulasi pada penegakan hukum Pemilu terkait dengan *hoax* dan *hate speech*. Regulasi tersebut tidak hanya menjerat pelaku yang melakukan *hoax* atau *hate speech* saja. Regulasi tersebut juga harus mampu menjerat *actor intellectual* yang dapat dilakukan oleh peserta Pemilu. Artinya jika ada regulasi penegakan hukum Pemilu terkait *hoax* dan *hate speech*, maka peserta Pemilu akan dapat dikenakan sanksi terkait Pemilu, apabila melakukan *hoax* atau *hate speech* pada masa Pemilu.

2. Tantangan Pengawasan Pemilihan Umum di Era *Post-Truth*

Selain problem pengawasan Pemilu di era *post-truth* juga terdapat tantangan yang harus dihadapi. Tantangan dapat menjadi keuntungan atau kelebihan jika berhasil dilewati dengan baik. Namun tantangan akan menjadi permasalahan atau problem apabila gagal dalam menghadapi. Ada setidaknya tiga tantangan yang dihadapi dalam pengawasan Pemilu di era *post-truth*. Tiga tantangan tersebut meliputi (1) pengguna internet yang besar di Indonesia; (2) potensi adanya intervensi negara lain melalui digital; dan (3) efek terbelahnya masyarakat akibat Pemilu.

a. Pengguna Internet yang Besar di Indonesia

Pengguna internet di Indonesia sebagaimana data dari internetworldstats yaitu sebanyak 212,35 juta jiwa. Angka tersebut menempatkan Indonesia berada di urutan ketiga teratas pengguna internet di Benua Asia. Urutan pertama ada China dengan 989,08 juta jiwa dan urutan kedua ditempati India dengan angka 755,82 juta jiwa. Total pengguna internet di Benua Asia sebanyak 2,77 miliar jiwa. Data tersebut merupakan data pada bulan Maret tahun 2021. Artinya lebih dari tujuh persen pengguna internet di Benua Asia adalah masyarakat Indonesia. Data yang sedikit berbeda disajikan oleh Hootsuite pada Januari 2021. Hootsuite menyatakan bahwa jumlah pengguna internet di Indonesia sebanyak 202,6 juta jiwa. Jumlah tersebut setara dengan 73,7% jumlah populasi di Indonesia. Jumlah pengguna internet di Indonesia juga tercatat mengalami kenaikan selama satu tahun. Kenaikan tersebut di angka lebih dari 27 juta jiwa atau setara lebih dari 15,5%. Kemudian pengguna internet yang aktif di media sosial sebanyak 170.0 juta jiwa. Angka tersebut menandakan bahwa ada 83,9% pengguna internet aktif di media sosial. Jumlah media sosial tersebut juga setara dengan 61,8% jumlah populasi di Indonesia. Jumlah pengguna media sosial tersebut tercatat mengalami kenaikan sebesar lebih dari 6,3% atau lebih dari 10 juta jiwa. Kenaikan tersebut terjadi dari tahun 2020 ke 2021 ([Kusnandar, 2021](#); [Riyanto, 2021](#)).

Melihat data tersebut maka dapat dikatakan bahwa pengguna internet di Indonesia begitu besar. Pengguna internet Indonesia yang begitu besar tersebut didominasi oleh pengguna aktif media sosial. Era *post-truth* dapat tumbuh subur dalam media internet terutama media sosial. Hal ini karena basis dari *post-truth* salah satunya adalah informasi dan informasi dapat secara cepat menjangar melalui internet terkhusus media sosial. Kondisi ini tentu merupakan suatu tantangan bagi pengawas Pemilu dalam menghadapi Pemilu di era *post-truth*. Banyaknya pengguna internet terutama media sosial maka informasi akan mudah didapat oleh masyarakat dan juga mudah untuk didiskusikan dalam ruang maya. Bawaslu sebagai pengawas utama Pemilu harus mampu mengantisipasi agar besaran pengguna internet tidak terjerumus dalam era *post-truth* yang akhirnya berpotensi menimbulkan banyak informasi berupa *hoax* dan *hate speech*.

b. Potensi Adanya Intervensi Negara Lain melalui Media Digital

Tantangan kedua yang muncul dalam pengawasan Pemilu adalah potensi adanya intervensi negara lain melalui media digital. Kita tentu tahu bagaimana isu intervensi negara asing dalam Pemilu tahun 2016 di Amerika Serikat. Isu yang berkembang dan mencuat secara deras salah satunya mengemukakan bahwa Pemilu Amerika Serikat Tahun 2016 diwarnai dengan adanya dugaan peretasan melalui media digital. Sistem komputer Pemilu diduga diretas oleh pihak negara lain. Walaupun hal tersebut belum dapat dibuktikan kebenarannya. Isu tentang adanya peretasan Pemilu melalui media digital oleh negara lain, berhasil menghebohkan khususnya tentang hasil Pemilu ([BBC Indonesia, 2018](#); [Jose, 2021](#); [Nainggolan, 2019](#); [VOA Indonesia, 2020](#)). Kondisi tersebut tentu sangat berbahaya bagi pelaksanaan Pemilu di Indonesia. Isu yang berkembang dan tidak dapat diklarifikasi dengan bukti yang sah, maka akan menjadi isu liar yang dapat dimakan dan dipercaya secara mentah-mentah oleh masyarakat luas. Jika masyarakat luas percaya terhadap isu intervensi negara lain dalam Pemilu, maka masyarakat besar kemungkinan akan melakukan tindakan yang diluar hukum. Ini tentu harus diwaspadai oleh pengawas Pemilu. Bawaslu sebagai pengawas Pemilu harus memahami benar tantangan seperti itu. Bawaslu juga harus mempunyai strategi yang tepat untuk menghadapi tantangan tersebut.

Selain harus mempunyai strategi untuk menghadapi isu intervensi negara lain. Bawaslu juga harus mempunyai strategi agar Pemilu di Indonesia tidak di intervensi negara lain. Bawaslu harus mempunyai sistem pengawasan yang kuat agar setiap tindak kejahatan Pemilu termasuk intervensi negara lain tidak terjadi. Bawaslu harus menjamin bahwa Pemilu bebas dari intervensi negara lain. Oleh karena itu dibutuhkan peran ekstra dari Bawaslu untuk mewujudkan Pemilu yang tanpa intervensi.

c. Efek Terbelahnya Masyarakat Akibat Pemilu

Tantangan selanjutnya yang harus dihadapi adalah terkait efek terbelahnya masyarakat akibat Pemilu. Pemilu sebelumnya yaitu Pemilu tahun 2019 menyisakan adanya pembelahan di masyarakat. Hal tersebut sulit untuk dipungkiri. Pemilu tahun 2019 yang menghadirkan dua pasangan calon presiden dan wakil presiden menyisakan adanya pembelahan di level *grassroots* (akar rumput). Masyarakat setelah Pemilu tahun 2019 justru banyak yang membelah menjadi dua kubu. Padahal, di tingkat elit terutama pasangan calon presiden dan wakil presiden yang berkompetisi di Pemilu tahun 2019 sudah menyatu dalam pemerintahan. Sementara para pemilih masih banyak yang terbelah dan cenderung mengelompok. Bahkan kelompok yang tidak puas dengan adanya dua pasangan calon presiden dan wakil presiden di dalam satu pemerintahan. mereka kemudian mencari figur baru untuk menjadi patron ([Hanafi et al., 2019](#); [Pambudhy, 2020](#); [Zuhro, 2019](#)).

Adanya pembelahan di masyarakat akibat dari Pemilu tahun 2019 adalah sebuah tantangan bagi pengawasan Pemilu. Kedepan Bawaslu sebagai pengawas Pemilu harus ikut terlibat secara besar dalam menghilangkan atau minimal meminimalisir terjadinya pembelahan di masyarakat saat dan pasca Pemilu. Perlu ada strategi untuk tidak terjadi pembelahan di masyarakat yang berkepanjangan. Hal itu, karena adanya pembelahan di masyarakat akan merusak persatuan Indonesia yang telah dibangun sejak lama. Pembelahan juga akan menimbulkan adanya konflik hebat antar polar.

Strategi Pengawasan Pemilihan Umum di Era *Post-Truth*

Pemilu merupakan salah satu pilar dari demokrasi. Pemilu juga merupakan instrumen untuk mengalihkan kekuasaan secara tepat berdasarkan aspirasi rakyat. Akhirnya tujuan dari Pemilu adalah untuk melaksanakan dan mewujudkan kedaulatan rakyat. Namun dalam rangka perwujudan kedaulatan tersebut. Perlu adanya Pemilu yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Langsung, umum, bebas, dan rahasia sebagai hak peserta Pemilu. Jujur dan adil adalah merupakan tugas penyelenggara Pemilu. Semua itu dapat terjadi apabila ada penegakan hukum Pemilu yang tegas. Salah

satu penegakan hukum Pemilu yang tegas adalah dengan melakukan pengawasan Pemilu secara benar, tepat, dan tegas. Perlu ada strategi untuk melakukan pengawasan Pemilu yang seperti itu ([Diniyanto, 2016](#); [Diniyanto, Hartono, & Suhendar, 2021](#); [Diniyanto, Muhtada, & Sofanudin, 2021](#); [Muhtada & Diniyanto, 2018](#)).

Terlebih di era *post-truth*, maka harus ada strategi ekstra dalam pengawasan Pemilu. Karena situasi Pemilu di era *post-truth* tidak hanya ramai di dunia nyata saja melainkan juga di dunia maya. Kemudian, yang perlu diperhatikan adalah basis *post-truth* yaitu terkait dengan emosi dan kepercayaan sehingga dapat meledak apabila tidak dilakukan mitigasi. Hal ini tentu membutuhkan strategi tepat dalam pengawasan Pemilu di era *post-truth*. Ada setidaknya pola strategi pengawasan Pemilu di era *post-truth*. Pertama, dengan melakukan tindakan pencegahan. Kedua dengan menggunakan penindakan melalui instrumen yang ada dan prosedur yang benar.

1. Pencegahan dalam Pengawasan Pemilu di Era *Post-Truth*

Pencegahan merupakan pendekatan awal yang tepat dilakukan dalam pengawasan Pemilu. Adanya pencegahan dapat menghalangi atau menghentikan terjadinya kecurangan dalam Pemilu. Pencegahan juga merupakan tindakan yang lebih mengedepankan aspek humanitas. Melihat problem dan tantangan terkait dengan pengawasan Pemilu di era *post-truth*. Pencegahan yang dapat dilakukan dalam pengawasan Pemilu di era *post-truth* salah satunya yaitu dengan meningkatkan literasi digital. Literasi digital yang dimaksud adalah literasi digital terhadap pengawas Pemilu dan juga masyarakat luas terutama yang menjadi pemilih. Peningkatan literasi digital tersebut sangat penting agar pengawas Pemilu dan masyarakat paham betul terkait dengan literasi. Adanya peningkatan literasi digital, membuat pengawas dan pemilih juga diharapkan akan lebih mengedepankan rasionalitas dalam konteks Pemilu.

Peningkatan literasi digital akan membuat pengawas Pemilu lebih memahami kondisi Pemilu di ranah digital. Peningkatan literasi digital bagi pengawas Pemilu juga dapat memberikan bekal dalam mengawasi dan menegakan Pemilu di ranah digital. Mengingat seperti yang disinggung sebelumnya, bahwa Pemilu dalam konteks interaksi dan tahapan tidak hanya terjadi di ranah non digital, tetapi juga di ranah digital. Oleh karena itu pengawas Pemilu juga harus dibekali peningkatan literasi yang kuat agar tidak tertinggal dengan kondisi di dunia digital khususnya media sosial. Hal yang sama juga perlu dilakukan kepada masyarakat khususnya pemilih. Peningkatan literasi digital bagi pemilih sangat diharapkan agar masyarakat tidak mudah terbawa oleh suasana emosional yang bisa terselip adanya *hoax* maupun *hate speech*. Peningkatan literasi digital bagi pemilih sangat dibutuhkan agar masyarakat lebih mengedepankan rasionalitas. Hal ini agar masyarakat dapat dengan jernih menyerap informasi yang beredar di saat momentum Pemilu, sehingga masyarakat tidak terjerumus pada *hoax* maupun *hate speech*.

Peningkatan literasi digital tersebut dapat dilakukan dengan adanya kerjasama antara pengawas Pemilu dan *platform* media sosial atau *platform* lainnya. Pengawas Pemilu dan *platform* media yang ditunjuk bekerjasama terkait dengan upaya peningkatan literasi digital bagi pengawas Pemilu dan pemilih. *Platform* media yang ditunjuk harus menyediakan media peningkatan literasi digital terkait dengan kepemiluan. *Platform* media yang ditunjuk juga harus mempunyai instrumen atau alat yang mampu mencegah terjadinya *hoax* dan *hate speech* atau sejenisnya.

2. Penindakan dalam Pengawasan Pemilu di Era *Post-truth*

Selain upaya atau strategi pencegahan dalam pengawasan Pemilu di era *post-truth*. Diperlukan juga strategi penindakan dalam pengawasan Pemilu di era *post-truth*. Penindakan dilakukan dalam rangka

penegakan hukum. Tanpa adanya penindakan, maka sulit diciptakan suatu penegakan hukum. Memang penindakan tidak identitik dengan represif. Penindakan juga dapat dilakukan tanpa melalui upaya-upaya represif. Penindakan dalam hal ini perlu dilakukan semata-mata dalam rangka penegakan hukum Pemilu. Menariknya, seperti yang telah disinggung sebelumnya bahwa regulasi Pemilu masih belum banyak mengatur terkait pelanggaran atau kejahatan Pemilu di era *post-truth*. Misalnya, seperti *hoax* dan *hate speech* yang belum ada pengaturan untuk menjerat peserta Pemilu. Regulasi yang menjerat *hoax* dan *hate speech* lebih pada ke KUHP dan UU ITE. Itu saja tidak dapat serta merta menjerat peserta Pemilu, apabila melakukan. Regulasi yang ada selama ini hanya menjerat pelaku yang melakukan *hoax* atau *hate speech*. Padahal, sangat dimungkinkan jika *hoax* atau *hate speech* dirancang oleh peserta Pemilu dalam rangka mendulang suara. Kondisi ini tentu membutuhkan regulasi yang tepat.

Kedepan, regulasi terkait dengan Pemilu yaitu UU Pemilu harus mengatur terkait dengan *hoax* dan *hate speech* yang dilakukan saat momentum Pemilu. Pengaturan tersebut harus jelas dan rinci. Termasuk jeratannya yang dapat menjerat peserta Pemilu apabila terbukti terlibat melakukan *hoax* atau *hate speech* secara langsung maupun tidak langsung. Perlu ada perumusan yang jelas dalam materi muatan termasuk perumusan sanksi. Misalnya peserta Pemilu yang terbukti melakukan *hoax* atau *hate speech* secara langsung maupun tidak langsung harus didiskualifikasi sebagai peserta Pemilu. Perumusan pasal tersebut perlu dilakukan agar peserta Pemilu tidak melakukan tindakan *hoax* atau *hate speech* yang dalam era *post-truth* sangat mudah untuk tumbuh secara subur.

Setelah merumuskan regulasi Pemilu yang responsif terhadap era *post-truth*. Selanjutnya yaitu melakukan penegakan hukum. Penegakan hukum yang dilakukan dalam konteks Pemilu harus secara jujur dan adil. Hal ini sesuai dengan semangat amanat konstitusi. Perwujudan penegakan hukum Pemilu yang jujur dan adil dapat dilakukan dengan membentuk badan yang kompeten di bidang penegakan hukum, Pemilu, dan media digital. Media digital menjadi penting karena di era *post-truth*, *hoax* dan *hate speech* dapat tumbuh subur di media digital. Oleh karena itu perlu ada Satuan Tugas (Satgas) khusus yang melakukan penegakan hukum Pemilu di ranah digital. Satgas khusus tersebut berisi sumber daya manusia yang terdiri dari elemen pengawas Pemilu (Bawaslu), penegak hukum (Kepolisian), dan Pemerintah (Kementerian Komunikasi dan Informatika). Satgas tersebut tentu akan berkompeten dari segi kompetensi masing-masing lembaga. Tugas utama Satgas tersebut adalah penegakan hukum yang dapat dilakukan dengan pencegahan dan penindakan. Penegakan hukum tersebut adalah penegakan hukum Pemilu terutama pada ranah media digital. Satgas tersebut selain kompeten juga harus jujur dan adil. Satgas yang jujur dan adil dapat dibentuk dengan membentuk Satgas yang independen. Oleh karena itu Satgas dimaksud harus bersifat independen.

Kesimpulan

Era *post-truth* dapat dikatakan sulit untuk di hindarkan. Indonesia merupakan salah satu negara yang dapat masuk dalam pusaran era *post-truth*. Menghadapi Pemilu tahun 2024, era *post-truth* menjadi sesuatu yang harus dihadapi dan disikapi. Era *post-truth* yang mengedepankan emosional dapat menumbuhkan *hoax* dan *hate speech*. Terlebih lapangan dari era *post-truth* salah satunya adalah media digital khususnya media sosial. Kondisi tersebut tentu membuat Pemilu tahun 2024 di era *post-truth* mempunyai problem dan penuh dengan tantangan. Problem yang akan dihadapi dan mungkin sudah dihadapi dalam perhelatan Pemilu di era *post-truth* yaitu (1) rendahnya literasi digital; (2) keterbatasan sumber daya manusia terkait pengawasan Pemilu dalam ranah digital; dan (3) minimnya regulasi penegakan hukum Pemilu pada era *post-truth*. Tantangan yang dihadapi pada Pemilu 2024 di era *post-truth* seperti (1) pengguna internet yang besar di Indonesia; (2) potensi adanya intervensi negara lain melalui digital; dan (3) efek terbelahnya masyarakat akibat Pemilu.

Problem dan tantangan tersebut dapat ditangani menggunakan strategi yang tepat. Salah satu strategi yang dapat dilakukan untuk menangani dan menghadapi problem serta tantangan tersebut adalah dengan melakukan pencegahan dan penindakan. Pencegahan dimaksud adalah pencegahan dalam pengawasan Pemilu di era *post-truth*. Pencegahan dapat dilakukan agar mencegah terjadinya bentuk pelanggaran atau kejahatan Pemilu seperti *hoax* dan *hate speech*. Pencegahan dapat dilakukan dengan peningkatan literasi digital bagi pengawas Pemilu dan pemilih. Pencegahan agar lebih efektif dapat bekerjasama dengan *platform*. Selain melakukan pencegahan juga perlu melakukan penindakan. Penindakan dapat dilakukan apabila ada regulasi sebagai instrumen. Oleh karena itu dibutuhkan instrumen regulasi yang mengatur terkait dengan pelanggaran atau kejahatan Pemilu di era *post-truth*.

Referensi

- Akbar, C. (2019, April 1). Menjelang Pilpres, Kominfo: Jumlah Hoax Akan Terus Melonjak. Retrieved June 29, 2022, from Tempo website: <https://bisnis.tempo.co/read/1191304/menjelang-pilpres-kominfo-jumlah-hoax-akan-terus-melonjak>
- Arradian, D. (2021, December 31). Literasi Digital Indonesia Rendah, Pengamat Ingatkan Bahaya Metaverse. Retrieved June 29, 2022, from Perpustakaan Amir Machmud website: <http://perpustakaan.kemendagri.go.id/literasi-digital-indonesia-rendah-pengamat-ingatkan-bahaya-metaverse/>
- Bachri, B. S. (2010). Meyakinkan Validitas Data Melalui Triangulasi Pada Penelitian Kualitatif. *Jurnal Teknologi Pendidikan*, 10(1), 46–62. <http://yusuf.staff.ub.ac.id/files/2012/11/meyakinkan-validitas-data-melalui-triangulasi-pada-penelitian-kualitatif.pdf>
- BBC Indonesia. (2018). Rusia didakwa mempengaruhi pemilihan AS 2016. *BBC News Indonesia*. Retrieved from <https://www.bbc.com/indonesia/dunia-43095218>
- Budilaksono, I. (2022). Anggota DPR: Jadwal Pemilu 2024 akhiri spekulasi masa jabatan Presiden - PON XX Papua & Peparnas XVI Papua ANTARA News. Retrieved June 29, 2022, from Antara News website: <https://pon.antaranews.com/berita/2662181/anggota-dpr-jadwal-pemilu-2024-akhiri-spekulasi-masa-jabatan-presiden>
- Diniyanto, A. (2016). Indonesian's Pillars Democracy: How This Country Survives. *Journal of Indonesian ILegal Studies*, 1(01), 105–114. <https://doi.org/10.15294/jils.v1i01.16572>
- Diniyanto, A. (2018a). Mengukur Dampak Penerapan Presidential Threshold di Pemilu Serentak Tahun 2019. *Indonesian State Law Review (ISLRev)*, 1(1), 83–90. <https://doi.org/10.15294/islrev.v1i1.26941>
- Diniyanto, A. (2019a). *Politik Hukum Regulasi Pemiihan Umum di Indonesia: Problem dan Tantangannya*. 16, 13. <https://doi.org/10.54629/jli.v16i2.464>
- Diniyanto, A. (2019b). Reformasi Hukum Tanah Desa: Redefinisi dan Penguatan Kedudukan. *Jurnal Rechts Vinding: Media Pembinaan Hukum Nasional*, 8(3), 351–365. <https://doi.org/10.33331/rechtsvinding.v8i3.331>
- Diniyanto, A. (2022). Mungkinkah Pemunduran Waktu Pemilu? Retrieved June 29, 2022, from Detiknews website: <https://news.detik.com/kolom/d-5911712/mungkinkah-pemunduran-waktu-pemilu>
- Diniyanto, A., Hartono, B. S., & Suhendar, H. (2021). Strategi dan Model Omnibus Law dalam Penataan Regulasi. *Yudisia: Jurnal Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam*, 12(2), 165–186. <https://doi.org/ttp://dx.doi.org/10.21043/yudisia.v12i2.10162>

- Diniyanto, A., Muhtada, D., & Sofanudin, A. (2021). Kinship Politics in the 2020 Pilkada in Central Java: The Actors Involved and Their Influences. *Bestuurskunde: Journal of Governmental Studies*, 1(1), 1–14. <https://doi.org/10.53013/bestuurskunde.1.1.1-14>
- Diniyanto, A., & Suhendar, H. (2020). How Law Responds to Technological Development? *Unnes Law Journal*, 6(2), 405–426. <https://doi.org/10.15294/ulj.v6i2.41297>
- Diniyanto, A., & Sutrisno, W. (2022). The Existence of Pancasila in Post-Truth Era. *Pancasila: Jurnal Keindonesiaan*, 02(01), 1–11. <https://doi.org/10.52738/pjk.v2i1.92>
- Elvira. (2022). Budaya Digital Membaik, Indeks Literasi Digital Indonesia Meningkatkan. Retrieved June 29, 2022, from <https://infopublik.id/kategori/siaran-pers/599313/siaran-pers-budaya-digital-membaik-indeks-literasi-digital-indonesia-meningkat>
- Evandio, A. (2021, March 18). Kominfo: Literasi Digital Masyarakat Masih Jadi Tantangan | Teknologi. Retrieved June 29, 2022, from [Bisnis.com website: https://teknologi.bisnis.com/read/20210318/101/1369062/kominfo-literasi-digital-masyarakat-masih-jadi-tantangan](https://teknologi.bisnis.com/read/20210318/101/1369062/kominfo-literasi-digital-masyarakat-masih-jadi-tantangan)
- Gunawan, B., & Ratmono, B. M. (2021). *Demokrasi di Era Post Truth* (C. Gautama & Y. Wihartono, Eds.). Jakarta: Kepustakaan Populer Gramedia.
- Hadyan, R. (2021, March 31). CIPS: Literasi Digital Rendah, Ini Penyebabnya | Lifestyle. Retrieved June 29, 2022, from [Bisnis.com website: https://lifestyle.bisnis.com/read/20210331/220/1375228/cips-literasi-digital-rendah-ini-penyebabnya](https://lifestyle.bisnis.com/read/20210331/220/1375228/cips-literasi-digital-rendah-ini-penyebabnya)
- Hanafi, R. I., Haris, S., Romli, L., Nuryanti, S., Nurhasim, M., Ichwanuddin, W., ... Sorik, S. (2019). Evaluasi Pemilu Serentak 2019 dan Upaya Penguatan Sistem Presidensial. *Pusat Penelitian Politik, Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2 Politik-LIPI)*, 18. <http://lipi.go.id/publikasi/evaluasi-pemilu-serentak-2019-dan-upaya-penguatan-sistem-presidensial/34806>
- Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., ... Istiqomah, R. R. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Ilmu.
- IMD. (2021). World Digital Competitiveness Rankings—IMD. Retrieved June 29, 2022, from [IMD business school website: https://www.imd.org/centers/world-competitiveness-center/rankings/world-digital-competitiveness/](https://www.imd.org/centers/world-competitiveness-center/rankings/world-digital-competitiveness/)
- Indonesia, C. (2022). Pemungutan Suara Pemilu dan Pilpres Disepakati 14 Februari 2024. Retrieved June 29, 2022, from [Nasional website: https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220124161028-32-750557/pemungutan-suara-pemilu-dan-pilpres-disepakati-14-februari-2024](https://www.cnnindonesia.com/nasional/20220124161028-32-750557/pemungutan-suara-pemilu-dan-pilpres-disepakati-14-februari-2024)
- Jatmiko, L. D. (2019, April 1). Jelang Pemilu 2019, Hoaks dan Ujaran Kebencian Meningkat | Kabar24. Retrieved June 29, 2022, from [Bisnis.com website: https://kabar24.bisnis.com/read/20190401/15/906705/jelang-pemilu-2019-hoaks-dan-ujaran-kebencian-meningkat](https://kabar24.bisnis.com/read/20190401/15/906705/jelang-pemilu-2019-hoaks-dan-ujaran-kebencian-meningkat)
- Jose, H. S. (2021). Politisasi Agenda Keamanan Siber Pada Era Industri 4.0 di Forum Multilateral. *POPULIKA*, 9(2), 70–85. <https://doi.org/10.37631/populika.v9i2.390>
- Kusnandar, V. B. (2021). Pengguna Internet Indonesia Peringkat ke-3 Terbanyak di Asia | Databoks. Retrieved June 29, 2022, from [Databoks website: https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/14/pengguna-internet-indonesia-peringkat-ke-3-terbanyak-di-asia](https://databoks.katadata.co.id/datapublish/2021/10/14/pengguna-internet-indonesia-peringkat-ke-3-terbanyak-di-asia)
- Latief, Muh. I. (2019). Efek Post Truth pada Partisipasi Pemilih Pemilu 2019. *Kareba: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 8(2), 275–288. <https://doi.org/10.31947/kareba.v8i2.9856>

- Maharani, T. (2022, January 24). DPR, Pemerintah, dan KPU-Bawaslu Sepakat Pemilu 2024 Dilaksanakan 14 Februari. Retrieved June 29, 2022, from KOMPAS.com website: <https://nasional.kompas.com/read/2022/01/24/16072591/dpr-pemerintah-dan-kpu-bawaslu-sepakat-pemilu-2024-dilaksanakan-14-februari>
- Mahpudin. (2019). Teknologi Pemilu, Trust, dan Post Truth Politics: Polemik Pemanfaatan SITUNG (Sistem Informasi Penghitungan Suara) Pada Pilpres 2019. *Jurnal PolGov*, 1(1), 157–197. <https://doi.org/10.22146/polgov.v1i2.55886>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). An Expanded Sourcebook Qualitative Data Analysis. In *SAGE Publications, Inc.* (2nd ed., Vol. 1304). California: SAGE Publications, Inc.
- Muhtada, D., & Diniyanto, A. (2018). *Dasar-Dasar Ilmu Negara*. Semarang: BPFH UNNES.
- Muhtada, D., & Diniyanto, A. (2021). Penataan Regulasi di Indonesia Melalui Lembaga Independen. *Pandecta: Research Law Journal*, 16(2), 278–290. <http://dx.doi.org/10.15294/pandecta.v16i2.31866>
- Nainggolan, P. P. (2019). *Pemilu Presiden dan Intervensi Asing: Menyingkap Tudingan Intervensi Rusia dalam Pilpres di Amerika Serikat dan Indonesia*. 24(1), 14. <https://doi.org/10.22212/kajian.v24i1.1855>
- Norman, E. R. (2021). Note from the Editor: Storming the Capitol, Political Irresponsibility, and Questions for Democracy. *World Affairs*, 184(1), 4–7. <https://doi.org/10.1177/0043820021992208>
- Oliver, M. (2020). Infrastructure and the Post-Truth Era: Is Trump Twitter's Fault? *Postdigital Science and Education*, 2(1), 17–38. <https://doi.org/10.1007/s42438-019-00073-8>
- Pambudhy, A. (2020). Jejak Prabowo-Sandiaga: Duet di Pilpres hingga Bareng di Kabinet. Retrieved June 29, 2022, from Detiknews website: <https://news.detik.com/berita/d-5306147/jejak-prabowo-sandiaga-duet-di-pilpres-hingga-bareng-di-kabinet>
- Permana, R. H. (2022). Pemilu 2024 Disepakati 14 Februari, Hari Apa Itu? Retrieved June 29, 2022, from Detiknews website: <https://news.detik.com/berita/d-5912274/pemilu-2024-disepakati-14-februari-hari-apa-itu>
- Riyanto, A. D. (2021). Indonesian Digital Report 2021. Retrieved June 29, 2022, from <https://andi.link/hootsuite-we-are-social-indonesian-digital-report-2021/>
- Rose, J. (2017). Brexit, Trump, and Post-Truth Politics. *Public Integrity*, 19(6), 555–558. <https://doi.org/10.1080/10999922.2017.1285540>
- Sulistyo, P. D. (2021, December 13). Calon Anggota KPU-Bawaslu Paparkan Gagasan Hadapi Problematika Pemilu 2024. Retrieved June 29, 2022, from Kompas.id website: <https://www.kompas.id/baca/polhuk/2021/12/13/masyarakat-mulai-pantau-kualitas-calon-anggota-kpu-dan-bawaslu>
- Sulistyono, S. T. (2022). Masyarakat dengan Literasi Digital Rendah Jadi Sasaran Empuk Investasi Bodong Binary Option. Retrieved June 29, 2022, from Tribunnews.com website: <https://www.tribunnews.com/bisnis/2022/02/12/masyarakat-dengan-literasi-digital-rendah-jadi-sasaran-empuk-investasi-bodong-binary-option>
- Surbakti, R., Supriyanto, D., & Santoso, T. (2011). *Penanganan Pelanggaran Pemilu*. Jakarta: Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan.
- VOA Indonesia. (2020). Senat Ungkap Informasi Baru terkait Intervensi Rusia pada Pilpres AS 2016. Retrieved June 29, 2022, from VOA Indonesia website: <https://www.voaindonesia.com/a/senat-ungkap-informasi-baru-terkait-intervensi-rusia-pada-pilpres-as-2016/5549222.html>

- Williams, R. T. (2021). The Capitol Riot, Racism and the Future of American Democracy. *American University National Security Law Brief*, 11(2), 38–67.
<https://digitalcommons.wcl.american.edu/nslb/vol11/iss2/2>.
- Zuhro, R. S. (2019). Demokrasi dan Pemilu Presiden 2019. *Jurnal Penelitian Politik*, 16(1), 69–80.
<https://doi.org/10.14203/jpp.v16i1.782>